



PUTUSAN
Nomor 29/Pid.B/2025/PN Kba

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Koba yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Agus Salim Alias Agus Bin Jumadi;**
2. Tempat lahir : Air Medang;
3. Umur/Tanggal lahir : 29 Tahun/10 Agustus 1995;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Air Medang Rt 007 Rw 000 Desa Romadhon Kecamatan Sungaiselan Kabupaten Bangka Tengah;
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani/pekebun

Terdakwa Agus Salim Alias Agus Bin Jumadi ditangkap tanggal 7 Desember 2024;

Terdakwa Agus Salim Alias Agus Bin Jumadi ditahan dalam Tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 7 Desember 2024 sampai dengan tanggal 26 Desember 2024
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 Desember 2024 sampai dengan tanggal 4 Februari 2025
3. Penuntut Umum sejak tanggal 4 Februari 2025 sampai dengan tanggal 23 Februari 2025
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Koba sejak tanggal 18 Februari 2025 sampai dengan tanggal 19 Maret 2025

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Koba Nomor 29/Pid.B/2025/PN Kba tanggal 18 Februari 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;
2. Penetapan Majelis Hakim Nomor 29/Pid.B/2025/PN Kba tanggal 18 Februari 2025 tentang penetapan hari sidang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Agus Salim Als Agus Bin Jumadi terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan Pemberatan" PASAL 363 AYAT (1) KE-4 KUHPKUH sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa Agus Salim Als Agus Bin Jumadi selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan.
4. Menyatakan barang bukti berupa:

- 5 (Lima) janjang TBS (Tandan Buah Segar)

Dikembalikan kepada PT. ASS (Agrolestari Subur Sejahtera) melalui Saksi ZULFIAN LUBIS Als PAK ZUL Bin MAJUTI LUBIS;

- 1 (satu) unit Sepeda motor merek Honda Vario warna hitam putih tanpa di lengkapi surat kendaraan;
- 1 (satu) buah kunci sepeda motor bertuliskan SKR;

Dirampas untuk negara;

- 1 (satu) buah ragak berwarna biru berbahan dari drum bekas;

Dirampas untuk dimusnahkan.

5. Menetapkan agar terdakwa dibebankan membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM-15/Bateng/Eoh.2/02/2025 tanggal 11 Februari 2025 sebagai berikut:

Dakwaan

Bahwa Terdakwa AGUS SALIM Als AGUS Bin JUMADI bersama-sama dengan Sdr. KRASOK (DPO), pada hari Jumat tanggal 06 Desember 2024 sekira pukul 18.30 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu yang masih



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

termasuk dalam tahun 2024 bertempat di Areal perkebunan kelapa sawit milik PT. ASS (Agrolestari Subur Sejahtera) yang beralamatkan di Desa Romadhon Kec. Sungaiselan Kab. Bangka Tengah, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Koba yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara "Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu", perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

Terdakwa pada hari Jumat tanggal 06 Desember 2024 sekira jam 18.15 WIB yang berada di Areal perkebunan kelapa sawit milik PT. ASS (Agrolestari Subur Sejahtera) yang beralamatkan di Desa Romadhon Kec. Sungaiselan Kab. Bangka Tengah bersama-sama dengan Sdr. KRASOK (DPO) ada mengambil TBS (Tandan Buah Segar) buah kelapa sawit milik PT. ASS. (Agrolestari Subur Sejahtera) dengan menggunakan kedua tangan mereka dengan alat bantu lain berupa 1 (satu) batang egrek yang terbuat dari alumunium fiber dengan panjang kurang lebih 11 (Sebelas) meter yang berfungsi untuk memanen TBS (Tandan Buah Segar) buah kelapa sawit dari batang kelapa sawit serta menggunakan 1 (satu) buah sepeda motor merek Honda Vario yang di gunakan untuk melangsir atau memindahkan buah kelapa sawit, 1 (satu) buah ragak yang terbuat dari drum plastic bekas warna biru yang di gunakan untuk mengumpulkan TBS (Tandan Buah Segar) buah kelapa sawit tersebut;

Bahwa Cara Terdakwa bersama dengan Sdr. KRASOK mengambil TBS (Tandan Buah Segar) buah kelapa sawit yang menjadi milik PT. ASS (Agrolestari Subur Sejahtera) yang pada awalnya mereka berangkat menggunakan sepeda motor vario Terdakwa, dan kemudian Terdakwa ada meminjam egrek kepada orang yang Terdakwa tidak tahu namanya dan setelah itu Terdakwa dan Sdr.KRASOK masuk ke lokasi PT tersebut, Terdakwa dan Sdr.KRASOK langsung memanen TBS (Tandan Buah Segar) buah kelapa sawit yang menjadi milik PT. ASS (Agrolestari Subur Sejahtera) tersebut sebanyak 49 (empat puluh sembilan) janjang dengan berat 1.160 Kg;

Bahwa kemudian Terdakwa pergi keluar dari PT untuk mengembalikan egrek tersebut dan juga meminjam ragak punya temannya kemudian Terdakwa kembali lagi ke PT tersebut untuk mengambil buah yang sudah di panen tadi. Sdr.KRASOK yang menaikkan buah tersebut ke dalam ragak yang sudah Terdakwa siapakan di atas sepeda motor Terdakwa, setelah selesai di muat semua buah tersebut sebanyak 8 (delapan) janjang kemudian Terdakwa keluar

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 29/Pid.B/2025/PN Kba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari Blok I-08 Divisi 01 tersebut. Bahwa pada saat keluar dari PT tersebut Terdakwa di tahan oleh pihak PT.ASS (Agrolestari Subur Sejahtera) dan pada saat itu ada Sdr.KRASOK lewat namun pihak PT.ASS (Agrolestari Subur Sejahtera) tidak tahu bahwa Sdr.KRASOK teman Terdakwa mencuri, karena pada saat itu Sdr.KRASOK tidak ada bawa apa-apa. Sedangkan Terdakwa pada saat ditahan sedang bawa TBS (Tandan Buah Segar) buah kelapa sawit yang menjadi milik PT. ASS (Agrolestari Subur Sejahtera) tersebut sebanyak 8 (delapan) janjang dan kemudian Terdakwa di amankan oleh pihak kepolisian sektor Sungai selan;

Bahwa Terdakwa dan Sdr. Krasok tidak ada meminta izin dari Pihak PT. ASS (Agrolestari Subur Sejahtera) untuk mengambil TBS (Tandan Buah Segar) buah kelapa sawit tersebut;

Bahwa kerugian yang dialami oleh pihak PT. ASS (Agrolestari Subur Sejahtera) mengalami kerugian sebesar kurang lebih Rp. 3.000.000 (Tiga juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 KUHPidana;

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan dan menyatakan telah mengerti dengan isi surat dakwaan tersebut;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi Zulfian Lubis Als Pak Zul Bin Meijuti Lubis, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa dan membenarkan keterangannya dalam Berita Acara Penyidikan;
- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan adanya perbuatan Terdakwa dan rekannya yang mengambil TBS (tandan buah segar) tanpa izin yang terjadi pada hari Jumat tanggal 06 Desember 2024 diketahui sekira pukul 18.15 WIB yang berada di areal perkebunan kelapa sawit Blok I-08 Divisi 01 milik PT. ASS (Agrolestari Subur Sejahtera) yang beralamatkan di Desa Romadhon Kecamatan Sungaiselan Kabupaten Bangka Tengah;
- Bahwa yang menjadi korban sehubungan dengan adanya kejadian Pencurian tersebut diatas adalah PT. ASS (Agrolestari Subur Sejahtera);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan keterangan dari saudara Aga Mandala Putra Als Aga dan saudara Lylo Trinanda Kusuma menerangkan bahwa pelaku ada mengambil TBS (Tandan Buah Segar);
- Bahwa pada awalnya Saksi tidak mengetahuinya bagaimana cara pelaku melakukan perbuatan tersebut akan tetapi pelaku ada memanen TBS (Tandan Buah Segar) buah kelapa sawit yang merupakan milik PT. ASS (Agrolestari Subur Sejahtera);
- Bahwa kronologis kejadiannya yakni pada hari jumat tanggal 06 Desember 2024 sekira pukul 18.30 WIB Saksi yang pada saat itu sedang berada di perumahan staf milik PT. ASS (Agrolestari Subur Sejahtera) yang beralamatkan di RT/RW 009/000 Desa Romadhon Kecamatan Sungaiselan Kabupaten Bangka Tengah, pada saat itu Saksi melihat di WhatsApp grup bahwa ada laporan pencurian TBS (Tandan Buah Segar) buah kelapa sawit di Blok I-08 Divisi 01 milik PT. ASS (Agrolestari Subur Sejahtera) yang beralamatkan di Desa Romadhon Kecamatan Sungaiselan Kabupaten Bangka Tengah, melihat informasi tersebut Saksi langsung bergegas menggunakan sepeda motor langsung menuju tempat kejadian tersebut dan sampai di tempat kejadian tersebut Saksi melihat sudah sepi dan kemudian Saksi menelepon rekan kantor lainnya dan memberitahukan bahwa pelaku sudah di amankan di kantor dan Saksi disuruh segera ke kantor, kemudian Saksi pergi ke kantor dan melihat bahwa ada 1 (satu) orang pelaku yang diamankan;
- Bahwa berdasarkan keterangan dari saudara Aga Mandala Putra Als Aga menerangkan bahwa kondisi cuaca cerah dan tidak terdapat penerangan dan pada saat Saksi datang ke tempat kejadian sudah gelap yang mana kejadian pencurian tersebut terjadi pada malam hari;
- Bahwa Saksi berprofesi sebagai Kepala Keamanan PT ASS (Agrolestari Subur Sejahtera);
- Bahwa di tempat kejadian ditemukan sebanyak 49 (empat puluh sembilan) janjang dengan berat 1.160Kg (seribu seratus enam puluh kilogram) yang mana sawit tersebut adalah milik PT. ASS (Agrolestari Subur Sejahtera);
- Bahwa setelah dilakukan perhitungan kerugian oleh pihak PT. ASS (Agrolestari Subur Sejahtera) barulah Saksi mengetahui bahwa pihak PT. ASS (Agrolestari Subur Sejahtera) mengalami kerugian sebesar kurang lebih Rp3.000.000,00 (Tiga Juta Rupiah);
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti tersebut adalah milik PT ASS;

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 29/Pid.B/2025/PN Kba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa PT. ASS (Agrolestari Subur Sejahtera) tidak ada memberikan izin kepada Terdakwa Agus Salim Alias Agus Bin Jumadi untuk melakukan perbuatan tersebut diatas;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan.

2. Saksi Lylo Trinanda Kusuma Als Lylo Bin Halim Kusuma, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa dan membenarkan keterangannya dalam Berita Acara Penyidikan;
- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan adanya perbuatan Terdakwa dan rekannya yang mengambil TBS (tandan buah segar) tanpa izin yang terjadi pada hari Jumat tanggal 06 Desember 2024 diketahui sekira pukul 18.15 WIB yang berada di areal perkebunan kelapa sawit Blok I-08 Divisi 01 milik PT. ASS (Agrolestari Subur Sejahtera) yang beralamatkan di Desa Romadhon Kecamatan Sungaiselan Kabupaten Bangka Tengah;
- Bahwa yang menjadi korban sehubungan dengan adanya kejadian Pencurian tersebut diatas adalah PT. ASS (Agrolestari Subur Sejahtera);
- Bahwa pada saat kejadian dimana Saksi dan saksi Aga Mandala Putra mengamankan Terdakwa, kami hanya menemukan sepeda motor dan ragak gandeng, akan tetapi menurut pengakuan Terdakwa pada saat kejadian ia mengambilnya menggunakan egrek;
- Bahwa kronologis kejadiannya yakni pada hari jumat jumat tanggal 06 Desember 2024 sekira pukul 18.15 WIB Saksi dan Saksi Aga Mandala Putra Als Aga sedang patroli di Blok 1-08 Divisi 01 yang berada di areal perkebunan kelapa sawit milik PT. ASS (Agrolestari Subur Sejahtera) yang beralamatkan di Desa Romadhon Kecamatan Sungaiselan Kabupaten Bangka Tengah pada saat patroli tersebut Saksi dan saksi Aga Mandala Putra Als Aga melihat ada Terdakwa AGUS dan Saudara KRASUK ada di areal tersebut sedang melangsir buah sawit kemudian Saksi dan saksi Aga Mandala Putra Als Aga langsung menghampiri dan mengamankan Terdakwa AGUS tersebut dan Saudara Krasuk pada saat itu berlari karena saksi hanya berdua bersama dengan saksi Aga Mandala Putra Als Aga ada di tempat kejadian, kemudian setelah itu datang lah anggota pengamanan yang ada di PT. ASS (Agrolestari Subur Sejahtera), setelah itu langsung di bawa ke kantor PT. ASS (Agrolestari Subur Sejahtera), atas kejadian tersebut pihak PT. ASS (Agrolestari Subur Sejahtera) mengalami

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 29/Pid.B/2025/PN Kba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kerugian sejumlah Rp3.000.000,00 (Tiga Juta Rupiah) kemudian saksi Zulfian Lubis Als. Pak Zul selaku Kepala Unit Keamanan di PT. ASS (Agrolestari Subur Sejahtera) melaporkan kejadian tersebut ke pihak kepolisian sektor Sungaiselan untuk ditindak lanjuti sesuai hukum yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia;

- Bahwa di tempat kejadian ditemukan sebanyak 49 (empat puluh sembilan) janjang dengan berat 1.160Kg (seribu seratus enam puluh kilogram) yang mana sawit tersebut adalah milik PT. ASS (Agrolestari Subur Sejahtera);
- Bahwa luas lahan kelapa sawit milik PT. ASS (Agrolestari Subur Sejahtera) kurang lebih 3.800 hektar (tiga ribu delapan ratus hektar);
- Bahwa Terdakwa mengaku jika tugasnya adalah untuk membawa buah sawit yang telah dipetik;
- Bahwa Pada saat itu kami melihat ada bekas potongan buah kelapa sawit pada pohon kelapa sawit sehingga kami menyadari bahwa telah ada buah sawit TBS (Tandan Buah Sawit) yang dicuri orang;
- Bahwa Sebelumnya di area lahan kelapa sawit milik PT. ASS (Agrolestari Subur Sejahtera) sudah sering terjadi kehilangan TBS (Tandan Buah Segar) kelapa sawit dalam satu tahun belakangan ini;
- Bahwa setelah dilakukan perhitungan kerugian oleh pihak PT. ASS (Agrolestari Subur Sejahtera) barulah Saksi mengetahui bahwa pihak PT. ASS (Agrolestari Subur Sejahtera) mengalami kerugian sebesar kurang lebih Rp3.000.000,00 (Tiga Juta Rupiah);
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti tersebut adalah milik PT ASS;
- Bahwa PT. ASS (Agrolestari Subur Sejahtera) tidak ada memberikan izin kepada Terdakwa Agus Salim Alias Agus Bin Jumadi untuk melakukan perbuatan tersebut diatas;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan.

3. Saksi Aga Mandala Putra Als Aga Bin Adi Sukarmono dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa dan membenarkan keterangannya dalam Berita Acara Penyidikan;
- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan adanya perbuatan Terdakwa dan rekannya yang mengambil TBS (tandan buah segar) tanpa izin yang terjadi pada hari Jumat tanggal 06 Desember 2024 diketahui sekira pukul 18.15 WIB yang berada di areal perkebunan

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 29/Pid.B/2025/PN Kba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kelapa sawit Blok I-08 Divisi 01 milik PT. ASS (Agrolestari Subur Sejahtera) yang beralamatkan di Desa Romadhon Kecamatan Sungaiselan Kabupaten Bangka Tengah;

- Bahwa yang menjadi korban sehubungan dengan adanya kejadian Pencurian tersebut diatas adalah PT. ASS (Agrolestari Subur Sejahtera);

- Bahwa pada saat kejadian dimana Saksi dan Saksi Lylo Trinanda Kusuma mengamankan Terdakwa, kami hanya menemukan sepeda motor dan ragak gandeng, akan tetapi menurut pengakuan Terdakwa pada saat kejadian ia mengambilnya menggunakan egrek;

- Bahwa kronologis kejadiannya yakni pada hari jumat jumat tanggal 06 Desember 2024 sekira pukul 18.15 WIB Saksi dan Saksi Lylo Trinanda Kusuma sedang patroli di Blok 1-08 Divisi 01 yang berada di areal perkebunan kelapa sawit milik PT. ASS (Agrolestari Subur Sejahtera) yang beralamatkan di Desa Romadhon Kecamatan Sungaiselan Kabupaten Bangka Tengah pada saat patroli tersebut Saksi dan saksi Lylo Trinanda Kusuma melihat ada Terdakwa AGUS dan Saudara KRASUK ada di areal tersebut sedang melangsir buah sawit kemudian Saksi dan saksi Lylo Trinanda Kusuma langsung menghampiri dan mengamankan Terdakwa AGUS tersebut dan Saudara Krasuk pada saat itu berlari karena saksi hanya berdua bersama dengan saksi Lylo Trinanda Kusuma ada di tempat kejadian, kemudian setelah itu datang lah anggota pengamanan yang ada di PT. ASS (Agrolestari Subur Sejahtera), setelah itu langsung di bawa ke kantor PT. ASS (Agrolestari Subur Sejahtera), atas kejadian tersebut pihak PT. ASS (Agrolestari Subur Sejahtera) mengalami kerugian sejumlah Rp3.000.000,00 (Tiga Juta Rupiah) kemudian Saksi Zulfian Lubis Als. Pak Zul selaku Kepala Unit Keamanan di PT. ASS (Agrolestari Subur Sejahtera) melaporkan kejadian tersebut ke pihak kepolisian sektor Sungaiselan untuk ditindak lanjuti sesuai hukum yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia;

- Bahwa di tempat kejadian ditemukan sebanyak 49 (empat puluh sembilan) janjang dengan berat 1.160Kg (seribu seratus enam puluh kilogram) yang mana sawit tersebut adalah milik PT. ASS (Agrolestari Subur Sejahtera);

- Bahwa luas lahan kelapa sawit milik PT. ASS (Agrolestari Subur Sejahtera) kurang lebih 3.800 hektar (tiga ribu delapan ratus hektar);

- Bahwa Terdakwa mengaku jika tugasnya adalah untuk membawa buah sawit yang telah dipetik;

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 29/Pid.B/2025/PN Kba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pada saat itu kami melihat ada bekas potongan buah kelapa sawit pada pohon kelapa sawit sehingga kami menyadari bahwa telah ada buah sawit TBS (Tandan Buah Sawit) yang dicuri orang;
- Bahwa Sebelumnya di area lahan kelapa sawit milik PT. ASS (Agrolestari Subur Sejahtera) sudah sering terjadi kehilangan TBS (Tandan Buah Segar) kelapa sawit dalam satu tahun belakangan ini;
- Bahwa setelah dilakukan perhitungan kerugian oleh pihak PT. ASS (Agrolestari Subur Sejahtera) barulah Saksi mengetahui bahwa pihak PT. ASS (Agrolestari Subur Sejahtera) mengalami kerugian sebesar kurang lebih Rp3.000.000,00 (Tiga Juta Rupiah);
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti tersebut adalah milik PT ASS;
- Bahwa PT. ASS (Agrolestari Subur Sejahtera) tidak ada memberikan izin kepada Terdakwa Agus Salim Alias Agus Bin Jumadi untuk melakukan perbuatan tersebut diatas;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan.

Menimbang bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli dalam persidangan;

Menimbang bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Surat dalam persidangan;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan di Penyidik Kepolisian dan membenarkan keterangannya;
- Bahwa Terdakwa dihadirkan sebagai terdakwa dalam persidangan ini sehubungan dengan mengambil tanpa izin kelapa sawit milik PT.ASS (Agrolestari Subur Sejahtera) pada hari Jumat tanggal 06 Desember 2024 diketahui sekira pukul 18.15 WIB yang berada di areal perkebunan kelapa sawit Blok I-08 Divisi 01 milik PT. ASS (Agrolestari Subur Sejahtera) yang beralamatkan di Desa Romadhon Kecamatan Sungaiselan Kabupaten Bangka Tengah;
- Bahwa Terdakwa mengambil TBS milik PT.ASS bersama rekan-rekannya salah satunya yakni Krasok (DPO);
-

Bah
wa kronologis kejadiannya yakni Pada hari Jumat tanggal 06 Desember 2024, sekira pukul 13.00 wib, Terdakwa baru pulang dari Pangkalpinang dan ketemu dengan saudara krasok lagi santai di bengkel temannya, kemudian

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 29/Pid.B/2025/PN Kba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa bertanya kepada Saudara krasok "apa lokak biase e dikampung ne" (kerja apa biasanya di desa ini), kemudian Saudara Krasok menjawab "Biase E Be Ti, Kadang-Kadang Ngambik Sawit Pt Kek Meli Rokok" (Biasanya Terdakwa Bekerja Tambang Timah, Dan Kadang-Kadang Terdakwa Mencuri Sawit Di Pt. Ass Untuk Mencari Uang Rokok). kemudian Terdakwa menjawab "Yoh Pon Mumpung Ko Ade Di Kampung Ne" (Ayo Kita Coba Mumpung Terdakwa Ada Di Desa). Lalu Terdakwa dan saudara Krasok Langsung Pergi Ke PT. ASS (Agrolestari Subur Sejahtera) Yang beralamatkan di Desa Romadhon Kecamatan Sungaiselan Kabupaten Bangka Tengah menggunakan sepeda motor vario Terdakwa tersebut;

- Bah
wa kemudian Terdakwa meminjam egrek kepada orang yang Terdakwa tidak tahu namanya dan setelah itu Terdakwa dan Krasok masuk ke lokasi PT tersebut dan Terdakwa langsung memanen kan TBS (Tandan Buah Segar) buah kelapa sawit yang menjadi milik PT. ASS (Agrolestari Subur Sejahtera) tersebut sebanyak 8 (delapan) janjang dan Saudara Krasok mengumpulkan buah tersebut, kemudian Terdakwa pergi keluar dari PT untuk mengembalikan egrek tersebut dan sekalian meminjam ragak punya teman Terdakwa dan kemudian Terdakwa balik lagi ke PT tersebut untuk mengambil buah yang sudah di panen tadi, dan Saudara Krasok yang menaikkan buah tersebut ke dalam ragak yang sudah Terdakwa siapkan di atas sepeda motor Terdakwa, setelah selesai di muat semua buah tersebut sebanyak 8 (delapan) janjang, kemudian ketika Terdakwa keluar dari Blok I-08 Divisi 01 tersebut Terdakwa di tahan oleh pihak PT.ASS (Agrolestari Subur Sejahtera) dan pada saat itu ada Saudara Krasok lewat namun pihak PT. ASS (Agrolestari Subur Sejahtera) tidak tahu bahwa Saudara Krasok merupakan teman Terdakwa mencuri, karena pada saat itu Saudara Krasok tidak ada bawa apa-apa. sedangkan Terdakwa pada saat ditahan sedang bawa TBS (Tandan Buah Segar) buah kelapa sawit yang menjadi milik PT. ASS (Agrolestari Subur Sejahtera) tersebut sebanyak 8 (delapan) janjang dan kemudian hingga akhirnya Terdakwa di amankan oleh pihak kepolisian sektor Sungaiselan;

- Bahwa TBS (Tandan Buah Segar) buah kelapa sawit yang menjadi milik PT. ASS (Agrolestari Subur Sejahtera) yang telah hilang di Blok I-08 Divisi 01 sehubungan dengan adanya kejadian Pencurian tersebut diatas adalah sebanyak 49 (Empat Puluh sembilan) janjang dengan berat setelah di timbang seberat 1.160 kg (seribu seratus enam puluh kilogram);

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 29/Pid.B/2025/PN Kba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Peran dan tugas Terdakwa adalah Memanen dan ngelangsir (megambil dan memindahkan TBS (Tandan Buah Segar) buah kelapa sawit yang sudah di panen, sedangkan peran dan tugas saudara Krasok adalah mengumpulkan TBS (Tandan Buah Segar) kelapa sawit yang sudah di panen;
- Bahwa Terdakwa dan saudara Krasok melakukan pencurian tersebut dengan tangan kami sendiri dan ada menggunakan alat bantu lain yang Terdakwa gunakan, yaitu berupa 1 (satu) batang egrek yang terbuat dari alumunium fiber dengan panjang kurang lebih 11 (Sebelas) meter yang berfungsi untuk memanen TBS (Tandan Buah Segar) buah kelapa sawit dari batang kelapa sawit, 1 (satu) buah sepeda motor merek Honda Vario yang di gunakan untuk melangsir atau memindahkan buah kelapa sawit, 1 (satu) buah ragak yang terbuat dari drum plastic bekas warna biru yang di gunakan untuk mengumpul TBS (Tandan Buah Segar) buah kelapa sawit tersebut;
- Bahwa Terdakwa dengan saudara Krasok sudah melakukan pencurian tersebut selama ini sudah sebanyak 4 (empat) kali, namun dengan kejadian yang ke 4 (Empat) ini Terdakwa baru tertangkap, sedangkan saudara KRASOK berhasil melarikan diri, untuk kejadian yang terakhir ini peran Terdakwa sebagai pemanen buah sawit tersebut, sedangkan saudara Krasok berperan sebagai mengawasi situasi dan juga membantu mengangkat buah sawit tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu kepada siapa menjual TBS (Tandan Buah Segar) Buah kelapa sawit yang kami ambil sebelumnya, karena yang menjualnya adalah saudara Krasok. Seingat Terdakwa saudara KRASOK ada memberitahu Terdakwa bahwa ia pernah menjual ke Dusun Air Buluh;
- Biasanya hasil keuntungan dari menjual TBS buah kelapa sawit tersebut sebelumnya Terdakwa gunakan untuk keperluan sehari-hari, dan kadang-kadang Terdakwa pakai untuk bermain judi *online*;
- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa kerugian yang dialami oleh pihak PT. ASS (Agrolestari Subur Sejahtera) mengalami kerugian sebesar kurang lebih Rp3.000.000,00 (Tiga juta rupiah);
- Bahwa Kondisi cuaca cerah dan masih terang pada saat kejadian tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengenali barang bukti tersebut adalah yang Terdakwa ambil dari PT. ASS;

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 29/Pid.B/2025/PN Kba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dan saudara KRASOK tidak ada izin dari PT. ASS (Agrolestari Subur Sejahtera) untuk mengambil TBS (Tandan Buah Segar) buah kelapa sawit tersebut;
- Bahwa 1 (satu) batang egrek yang terbuat dari alumunium fiber dengan panjang kurang lebih 11 (sebelas) meter Terdakwa minjam punya orang yang tidak tahu namanya yang kebetulan rumahnya tidak jauh dari PT. ASS (Agrolestari Subur Sejahtera) yang beralamatkan di Desa Romadhon Kec. Sungaiselan Kab. Bangka Tengah tersebut, kemudian 1 (satu) buah sepeda motor merek Honda Vario tersebut adalah milik Terdakwa dan 1 (satu) buah ragak yang terbuat dari drum plastic bekas warna biru tersebut Terdakwa minjam punya teman Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin kepada pemilik buah kelapa sawit atas kejadian pencurian tersebut;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berhubungan dengan perkara ini;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 49 (empat puluh sembilan) janjang TBS (tandan buah segar) buah kelapa sawit yang setelah ditimbang sebesar 1.160 kg (seribu seratus enam puluh kilogram) kemudian disisihkan menjadi 5 (lima) janjang TBS (tandan buah segar) buah kelapa sawit dalam keadaan segar;
2. 1 (satu) unit sepeda motor dengan merk Honda type Vario berwarna hitam putih tanpa dilengkapi surat kendaraan;
3. 1 (satu) buah ragak berwarna biru berbahan dari drum bekas;
4. 1 (satu) buah kunci sepeda motor bertuliskan SKR;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa diamankan oleh pihak Kepolisian pada tanggal 7 Desember 2024 sebab mengambil TBS (Tandan Buah Segar) buah kelapa sawit milik PT. ASS (Agrolestari Subur Sejahtera) tanpa izin yang terjadi pada hari Jumat tanggal 06 Desember 2024 diketahui sekira pukul 18.15 WIB yang berada di areal perkebunan kelapa sawit Blok I-08 Divisi 01 milik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT. ASS (Agrolestari Subur Sejahtera) yang beralamatkan di Desa Romadhon Kecamatan Sungaiselan Kabupaten Bangka Tengah;

2. Bahwa kejadian Terdakwa mengambil TBS (Tandan Buah Segar) buah kelapa sawit milik PT. ASS (Agrolestari Subur Sejahtera) diketahui saat Saksi Lylo Trinanda Kusuma Als Lylo Bin Halim Kusuma dan Saksi Aga Mandala Putra sedang melaksanakan patroli di Blok 1-08 Divisi 01 yang berada di areal perkebunan kelapa sawit milik PT. ASS (Agrolestari Subur Sejahtera) yang beralamatkan di Desa Romadhon Kecamatan Sungaiselan Kabupaten Bangka Tengah, kemudian Saksi Lylo Trinanda Kusuma Als Lylo Bin Halim Kusuma dan Saksi Aga Mandala Putra melihat Terdakwa dan rekannya yakni Krasuk ada di areal tersebut sedang melangsir buah sawit kemudian Saksi Lylo dan saksi Aga Mandala Putra Als Aga langsung menghampiri dan mengamankan Terdakwa tersebut dan Saudara Krasuk pada saat itu berlari karena saksi Lylo hanya berdua bersama dengan saksi Aga ada di tempat kejadian, kemudian saksi Zulfian Lubis Als. Pak Zul selaku Kepala Unit Keamanan di PT. ASS (Agrolestari Subur Sejahtera) melaporkan kejadian tersebut ke pihak kepolisian sektor Sungaiselan untuk ditindak lanjuti sesuai hukum yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia;

3. Bahwa atas kejadian tersebut pihak PT. ASS (Agrolestari Subur Sejahtera) mengalami kerugian sejumlah Rp3.000.000,00 (Tiga Juta Rupiah);

4. Bahwa Terdakwa dan rekannya Krasuk mengambil TBS (Tandan Buah Segar) buah kelapa sawit milik PT. ASS (Agrolestari Subur Sejahtera) dengan cara awalnya pada hari Jumat tanggal 06 Desember 2024, sekira pukul 13.00 WIB Terdakwa menjumpai Krasuk (DPO) dan mengajak rekannya Krasuk untuk mengambil TBS dan kemudian Terdakwa dan rekannya Krasuk langsung menuju Ke PT. ASS (Agrolestari Subur Sejahtera) Yang beralamatkan di Desa Romadhon Kecamatan Sungaiselan Kabupaten Bangka Tengah menggunakan sepeda motor vario Terdakwa tersebut;

5. Bahwa selanjutnya Terdakwa meminjam egrek kepada orang yang Terdakwa tidak tahu namanya dan setelah itu Terdakwa dan Krasok masuk ke lokasi PT tersebut dan Terdakwa langsung memanen kan TBS (Tandan Buah Segar) buah kelapa sawit yang menjadi milik PT. ASS (Agrolestari Subur Sejahtera) tersebut sebanyak 8 (delapan) janjang dan Saudara Krasok mengumpulkan buah tersebut, kemudian Terdakwa pergi keluar dari

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 29/Pid.B/2025/PN Kba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT untuk mengembalikan egrek tersebut dan sekaligus meminjam ragak punya teman Terdakwa dan kemudian Terdakwa balik lagi ke PT tersebut untuk mengambil buah yang sudah di panen tadi, dan Saudara Krasok yang menaikkan buah tersebut ke dalam ragak yang sudah Terdakwa siapkan di atas sepeda motor Terdakwa, setelah selesai di muat semua buah tersebut sebanyak 8 (delapan) janjang, kemudian ketika Terdakwa keluar dari Blok I-08 Divisi 01 tersebut Terdakwa di tahan oleh pihak PT.ASS (Agrolestari Subur Sejahtera) dan pada saat itu ada Saudara Krasok lewat namun pihak PT. ASS (Agrolestari Subur Sejahtera) tidak tahu bahwa Saudara Krasok merupakan teman Terdakwa mencuri, karena pada saat itu Saudara Krasok tidak ada bawa apa-apa, sedangkan Terdakwa pada saat ditahan sedang bawa TBS (Tandan Buah Segar) buah kelapa sawit yang menjadi milik PT. ASS (Agrolestari Subur Sejahtera) tersebut sebanyak 8 (delapan) janjang dan kemudian hingga akhirnya Terdakwa di amankan oleh pihak kepolisian sektor Sungaiselan;

6. Bahwa Terdakwa mengambil TBS (Tandan Buah Segar) buah kelapa sawit yang menjadi milik PT. ASS (Agrolestari Subur Sejahtera) dari Blok I-08 Divisi 01 sebanyak 49 (Empat Puluh sembilan) janjang dengan berat setelah di timbang seberat 1.160 kg (seribu seratus enam puluh kilogram);

7. Bahwa Peran dan tugas Terdakwa adalah Memanen dan ngelangsir (mengambil dan memindahkan TBS (Tandan Buah Segar) buah kelapa sawit yang sudah di panen, sedangkan peran dan tugas saudara Krasok adalah mengumpulkan TBS (Tandan Buah Segar) kelapa sawit yang sudah di panen;

8. Bahwa Terdakwa dengan saudara Krasok sudah melakukan pencurian tersebut selama ini sudah sebanyak 4 (empat) kali, namun dengan kejadian yang ke 4 (Empat) ini Terdakwa baru tertangkap, sedangkan saudara KRASOK berhasil melarikan diri, untuk kejadian yang terakhir ini peran Terdakwa sebagai pemanen buah sawit tersebut, sedangkan saudara Krasok berperan sebagai mengawasi situasi dan juga membantu mengangkat buah sawit tersebut;

9. Biasanya hasil keuntungan dari menjual TBS buah kelapa sawit tersebut sebelumnya Terdakwa gunakan untuk keperluan sehari-hari, dan kadang-kadang Terdakwa pakai untuk bermain judi *online*;

10. Bahwa Terdakwa dan saudara KRASOK tidak ada izin dari PT. ASS (Agrolestari Subur Sejahtera) untuk mengambil TBS (Tandan Buah Segar) buah kelapa sawit tersebut;

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 29/Pid.B/2025/PN Kba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14



Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur "Barangsiapa";
2. Unsur "Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain";
3. Unsur "Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum";
4. Unsur "Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih";

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Barangsiapa";

Menimbang bahwa yang dimaksud "barang siapa" menurut ketentuan undang-undang adalah siapa saja orang selaku subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yakni orang yang dianggap mampu bertanggungjawab atas segala perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang bahwa mengenai kemampuan bertanggung jawab dari subyek hukum tersebut, menurut *Memorie van Toelichting* (MvT) menyatakan bahwa unsur kemampuan bertanggung jawab tidak perlu dibuktikan, namun unsur ini dianggap terdapat pada diri setiap orang yang melakukan perbuatan melanggar Undang-Undang sebagai unsur yang diam dalam setiap delik (*st zwijgen element van delict*), dan unsur ini baru dibuktikan apabila ada keraguan tentang *Toerekening van Baarheid* (ketidakmampuan bertanggung jawab) dari seseorang yang melakukan perbuatan pidana;

Menimbang bahwa Terdakwa sebagai subjek hukum, yang pada saat melakukan tindak pidana dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan secara hukum mampu bertanggung jawab atas perbuatannya sedangkan pada diri Terdakwa tidak ditemukan unsur pembenar dan pemaaf yang dapat dijadikannya untuk menghapus kesalahan maupun sifat melawan hukumnya perbuatan Terdakwa sebagai alasan pengecualian hukuman;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta dipersidangan Terdakwa Agus Salim Alias Agus Bin Jumadi membenarkan identitasnya sebagaimana diuraikan dalam surat dakwaan Penuntut Umum sebagai identitasnya sendiri dan mampu menjawab dengan baik semua pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim



dan Penuntut Umum, selanjutnya para saksi menerangkan bahwa Terdakwa selaku pelaku dalam perkara ini sehingga Terdakwa dihadapkan ke persidangan ini adalah sebagai wujud untuk meminta pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas maka unsur “barang siapa” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain”;

Menimbang bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga apabila salah satunya terbukti maka sudah cukup untuk terpenuhinya unsur ini secara keseluruhan.

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah suatu tingkah laku/perbuatan yang dilakukan dengan gerakan-gerakan otot yang disengaja yang pada umumnya dengan menggunakan jari-jari, tangan, atau bagian tubuh lain, yang kemudian diarahkan pada suatu benda, “menyentuhnya, memegangnya, dan mengangkatnya”, lalu “membawa/memindahkannya ke tempat lain atau ke dalam kekuasaannya”.

Menimbang bahwa aktifitas jari-jari/tangan/bagian tubuh yang lain, sebagaimana tersebut di atas bukanlah merupakan syarat dari adanya perbuatan mengambil. Unsur pokok dari perbuatan mengambil adalah harus ada perbuatan aktif, ditujukan pada benda dan berpindahnya kekuasaan benda itu ke dalam kekuasaannya. Berdasarkan hal tersebut, maka mengambil dapat dirumuskan sebagai melakukan perbuatan terhadap suatu benda dengan membawa benda tersebut yang “awalnya berada di dalam penguasaan seseorang, menjadi berpindah ke dalam kekuasaan orang lain” secara nyata dan mutlak.

Menimbang bahwa bilamana dapat dikatakan seseorang telah selesai melakukan perbuatan mengambil yaitu pada saat orang tersebut telah berhasil menguasai suatu benda secara langsung tanpa harus melakukan perbuatan lain terlebih dahulu;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan sesuai dengan keterangan saksi-saksi serta pengakuan Terdakwa diketahui Terdakwa diamankan oleh pihak Kepolisian pada tanggal 7 Desember 2024 sebab mengambil TBS (Tandan Buah Segar) buah kelapa sawit milik PT. ASS (Agrolestari Subur Sejahtera) tanpa izin yang terjadi pada hari Jumat tanggal 06 Desember 2024 diketahui sekira pukul 18.15 WIB yang berada di areal perkebunan kelapa sawit Blok I-08 Divisi 01 milik PT. ASS (Agrolestari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Subur Sejahtera) yang beralamatkan di Desa Romadhon Kecamatan Sungaiselan Kabupaten Bangka Tengah;

Menimbang bahwa kejadian Terdakwa mengambil TBS (Tandan Buah Segar) buah kelapa sawit milik PT. ASS (Agrolestari Subur Sejahtera) diketahui saat Saksi Lylo Trinanda Kusuma Als Lylo Bin Halim Kusuma dan Saksi Aga Mandala Putra sedang melaksanakan patroli di Blok 1-08 Divisi 01 yang berada di areal perkebunan kelapa sawit milik PT. ASS (Agrolestari Subur Sejahtera) yang beralamatkan di Desa Romadhon Kecamatan Sungaiselan Kabupaten Bangka Tengah, kemudian Saksi Lylo Trinanda Kusuma Als Lylo Bin Halim Kusuma dan Saksi Aga Mandala Putra melihat Terdakwa dan rekannya yakni Krasuk ada di areal tersebut sedang melangsir buah sawit kemudian Saksi Lylo dan saksi Aga Mandala Putra Als Aga langsung menghampiri dan mengamankan Terdakwa tersebut dan Saudara Krasuk pada saat itu berlari karena saksi Lylo hanya berdua bersama dengan saksi Aga ada di tempat kejadian, kemudian saksi Zulfian Lubis Als. Pak Zul selaku Kepala Unit Keamanan di PT. ASS (Agrolestari Subur Sejahtera) melaporkan kejadian tersebut ke pihak kepolisian sektor Sungaiselan untuk ditindak lanjuti sesuai hukum yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia;

Menimbang bahwa atas kejadian tersebut pihak PT. ASS (Agrolestari Subur Sejahtera) mengalami kerugian sejumlah Rp3.000.000,00 (Tiga Juta Rupiah);

Menimbang bahwa Terdakwa dan rekannya Krasuk mengambil TBS (Tandan Buah Segar) buah kelapa sawit milik PT. ASS (Agrolestari Subur Sejahtera) dengan cara awalnya pada hari Jumat tanggal 06 Desember 2024, sekira pukul 13.00 WIB Terdakwa menjumpai Krasuk (DPO) dan mengajak rekannya Krasuk untuk mengambil TBS dan kemudian Terdakwa dan rekannya Krasuk langsung menuju Ke PT. ASS (Agrolestari Subur Sejahtera) Yang beralamatkan di Desa Romadhon Kecamatan Sungaiselan Kabupaten Bangka Tengah menggunakan sepeda motor vario Terdakwa tersebut;

Menimbang bahwa selanjutnya Terdakwa meminjam egrek kepada orang yang Terdakwa tidak tahu namanya dan setelah itu Terdakwa dan Krasok masuk ke lokasi PT tersebut dan Terdakwa langsung memanen kan TBS (Tandan Buah Segar) buah kelapa sawit yang menjadi milik PT. ASS (Agrolestari Subur Sejahtera) tersebut sebanyak 8 (delapan) janjang dan Saudara Krasok mengumpulkan buah tersebut, kemudian Terdakwa pergi keluar dari PT untuk mengembalikan egrek tersebut dan sekalian meminjam ragak punya teman Terdakwa dan kemudian Terdakwa balik lagi ke PT tersebut untuk mengambil

Halaman 17 dari 23 Putusan Nomor 29/Pid.B/2025/PN Kba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buah yang sudah di panen tadi, dan Saudara Krasok yang menaikkan buah tersebut ke dalam ragak yang sudah Terdakwa siapkan di atas sepeda motor Terdakwa, setelah selesai di muat semua buah tersebut sebanyak 8 (delapan) janjang, kemudian ketika Terdakwa keluar dari Blok I-08 Divisi 01 tersebut Terdakwa di tahan oleh pihak PT.ASS (Agrolestari Subur Sejahtera) dan pada saat itu ada Saudara Krasok lewat namun pihak PT. ASS (Agrolestari Subur Sejahtera) tidak tahu bahwa Saudara Krasok merupakan teman Terdakwa mencuri, karena pada saat itu Saudara Krasok tidak ada bawa apa-apa, sedangkan Terdakwa pada saat ditahan sedang bawa TBS (Tandan Buah Segar) buah kelapa sawit yang menjadi milik PT. ASS (Agrolestari Subur Sejahtera) tersebut sebanyak 8 (delapan) janjang dan kemudian hingga akhirnya Terdakwa di amankan oleh pihak kepolisian sektor Sungaiselan;

Menimbang bahwa Terdakwa mengambil TBS (Tandan Buah Segar) buah kelapa sawit yang menjadi milik PT. ASS (Agrolestari Subur Sejahtera) dari Blok I-08 Divisi 01 sebanyak 49 (Empat Puluh sembilan) janjang dengan berat setelah di timbang seberat 1.160 kg (seribu seratus enam puluh kilogram);

Menimbang bahwa Terdakwa dengan saudara Krasok sudah melakukan pencurian tersebut selama ini sudah sebanyak 4 (empat) kali, namun dengan kejadian yang ke 4 (Empat) ini Terdakwa baru tertangkap, sedangkan saudara KRASOK berhasil melarikan diri, untuk kejadian yang terakhir ini peran Terdakwa sebagai pemanen buah sawit tersebut, sedangkan saudara Krasok berperan sebagai mengawasi situasi dan juga membantu mengangkat buah sawit tersebut;

Menimbang bahwa biasanya hasil keuntungan dari menjual TBS buah kelapa sawit tersebut sebelumnya Terdakwa gunakan untuk keperluan sehari-hari, dan kadang-kadang Terdakwa pakai untuk bermain judi online;

Menimbang bahwa Terdakwa dan saudara krasok tidak ada izin dari PT. ASS (Agrolestari Subur Sejahtera) untuk mengambil TBS (Tandan Buah Segar) buah kelapa sawit tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta di atas Terdakwa telah dengan sengaja mengambil TBS (tandan buah segar) buah sawit milik PT. ASS (Agrolestari Subur Sejahtera) yang kemudian hendak dijual dan hasilnya akan dipergunakan sebagai modal Judi online dan memenuhi kebutuhan sehari-hari Terdakwa dan rekannya hal tersebut dilakukan oleh Terdakwa dan rekannya secara diam-diam tanpa adanya izin dari PT. ASS (Agrolestari Subur Sejahtera);



Menimbang bahwa berdasarkan uraian di atas maka, maka unsur “mengambil barang sesuatu yang seluruhnya milik orang lain” telah terpenuhi.

Ad.3. Unsur “Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”;

Menimbang bahwa maksud untuk memiliki terdiri dari dua unsur, yakni pertama unsur maksud (kesengajaan sebagai maksud/*opzet alias oogmerek*), berupa unsur kesalahan, dan kedua unsur memiliki. Dua unsur itu dapat dibedakan dan tidak terpisahkan. Maksud dari perbuatan mengambil barang milik orang lain itu harus ditujukan untuk memilikinya.

Menimbang bahwa dari gabungan kedua unsur itulah yang menunjukkan bahwa dalam tindak pidana dalam perkara *a quo*, pengertian memiliki tidak mensyaratkan beralihnya hak milik atas barang yang dicuri ke tangan petindak, dengan alasan, pertama tidak dapat mengalihkan hak milik dengan perbuatan yang melanggar hukum, dan kedua yang menjadi unsur dalam tindak pidana *a quo* adalah maksudnya (subjektif) saja.

Menimbang bahwa sebagai unsur subjektif, memiliki adalah untuk memiliki bagi diri sendiri atau untuk dijadikan sebagai barang miliknya. Apabila dihubungkan dengan unsur maksud, berarti sebelum melakukan perbuatan “mengambil”, diri petindak sudah terkandung suatu kehendak (sikap batin) terhadap barang itu untuk dijadikan sebagai miliknya.

Menimbang bahwa maksud memiliki melawan hukum atau maksud memiliki itu ditujukan pada melawan hukum, artinya ialah sebelum bertindak melakukan perbuatan mengambil benda, ia sudah mengetahui, sudah sadar memiliki benda orang lain (dengan cara yang demikian) itu adalah bertentangan dengan hukum.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan Terdakwalah yang mengambil TBS (Tandan buah segar) Sawit milik PT. ASS (Agrolestari Subur Sejahtera) tanpa izin yang kemudian hasilnya hendak Terdakwa jual untuk guna mendapatkan uang yang akan dipergunakan untuk modal bermain judi online dan memenuhi kebutuhan Terdakwa serta rekannya sehari-hari, sehingga perbuatan tersebut bertentangan dengan peraturan yang berlaku, dengan demikian unsur “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur “Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih”;

Menimbang bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga apabila salah satunya terbukti maka sudah cukup untuk terpenuhinya unsur ini secara keseluruhan;



Menimbang bahwa Peran dan tugas Terdakwa adalah Memanen dan ngelangsir (megambil dan memindahkan TBS (Tandan Buah Segar) buah kelapa sawit yang sudah di panen, sedangkan peran dan tugas saudara Krasok adalah mengumpulkan TBS (Tandan Buah Segar) kelapa sawit yang sudah di panen;

Menimbang bahwa berdasarkan pembagian peran di atas dapat dipahami adanya Kerjasama dan perbantuan antara Terdakwa dan rekannya yakni Krasok (DPO), oleh karenanya unsur “yang dilakukan oleh dua orang atau lebih” telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) ke-4 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum;

Menimbang bahwa karena dakwaan Tunggal telah terbukti maka dakwaan Subsidiair tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa terhadap lamanya pidana yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa, Majelis Hakim menyatakan tidak sependapat dengan lamanya pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum dimana pada dasarnya pemidanaan bukanlah sarana untuk balas dendam namun hal tersebut merupakan ultimatum remedium atau upaya penyelesaian terakhir atas suatu masalah dengan melihat aspek pendidikan dan pembinaan bagi Terdakwa sendiri untuk dapat sadar dan tidak akan mengulangi perbuatannya kembali dan juga harus melihat implikasi sosial kemasyarakatannya dalam kerangka tujuan pemidanaan yang preventif, edukatif dan korektif, sehingga mampu memenuhi rasa keadilan masyarakat;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka pidana yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini, dipandang telah cukup pantas dan memenuhi rasa keadilan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

1. 49 (empat puluh sembilan) janjang TBS (tandan buah segar) buah kelapa sawit yang setelah ditimbang sebesar 1.160 kg (seribu seratus enam puluh kilogram) kemudian disisihkan menjadi 5 (lima) janjang TBS (tandan buah segar) buah kelapa sawit dalam keadaan segar;

Barang bukti mana merupakan hasil dari tindak pidana dan masih dibutuhkan oleh korban, oleh karenanya perlu ditetapkan terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada Dikembalikan kepada PT.ASS (Agrolestari Subur Sejahtera) melalui Saksi Zulfian Lubis Als Pak Zul Bin Majuti Lubis;

2. 1 (satu) unit sepeda motor dengan merk Honda type Vario berwarna hitam putih tanpa dilengkapi surat kendaraan;
3. 1 (satu) buah kunci sepeda motor bertuliskan SKR;

Barang bukti mana merupakan sarana dalam melakukan Tindak Pidana dan disita dari Terdakwa namun masih memiliki nilai ekonomis sehingga terhadap barang bukti tersebut perlu ditetapkan Dirampas untuk negara;

4. 1 (satu) buah ragak berwarna biru berbahan dari drum bekas;

Barang bukti mana merupakan sarana dalam melakukan Tindak Pidana dan disita dari Terdakwa namun tidak lagi memiliki nilai ekonomis sehingga terhadap barang bukti tersebut perlu ditetapkan Dirampas untuk Dimusnahkan;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi di masa yang akan datang;



Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 363 Ayat (1) ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Agus Salim Alias Agus Bin Jumadi terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Pencurian dalam keadaan memberatkan"** sebagaimana dalam dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 49 (empat puluh sembilan) janjang TBS (tandan buah segar) buah kelapa sawit yang setelah ditimbang sebesar 1.160 kg (seribu seratus enam puluh kilogram) kemudian disisihkan menjadi 5 (lima) janjang TBS (tandan buah segar) buah kelapa sawit dalam keadaan segar; Dikembalikan kepada PT.ASS (Agrolestari Subur Sejahtera) melalui Saksi Zulfian Lubis Als Pak Zul Bin Majuti Lubis;;
 - 1 (satu) unit sepeda motor dengan merk Honda type Vario berwarna hitam putih tanpa dilengkapi surat kendaraan;
 - 1(satu) buah kunci sepeda motor bertuliskan SKR;Dirampas untuk negara
- 1 (satu) buah ragak berwarna biru berbahan dari drum bekas; Dimusnahkan
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (Lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Koba, pada hari Kamis, tanggal 6 Maret 2025, oleh kami, Vidya Andini Tuppu, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Trema Femula Grafit, S.H., M.H. , Novia Nanda Pertiwi, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Andreas Pandapotan Siambaton, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Koba, serta dihadiri oleh Ayatullah Farhan, S.H., Penuntut Umum dan
Terdakwa

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Trema Femula Grafit, S.H., M.H.

Vidya Andini Tuppu, S.H., M.H.

Novia Nanda Pertiwi, S.H.

Panitera Pengganti,

Andreas Pandapotan Siambaton, S.H.

Halaman 23 dari 23 Putusan Nomor 29/Pid.B/2025/PN Kba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 23